



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2058, 2014

KKEMENDAGRI. Batas Daerah. Kabupaten
Pohuwatu. Kabupaten Gorontalo Utara.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 91 TAHUN 2014

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN POHUWATO DENGAN KABUPATEN
GORONTALO UTARA PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Pohuwato dengan Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Pohuwato dengan Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Pohuwato dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Pohuwato dengan Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN POHUWATO DENGAN KABUPATEN GORONTALO UTARA PROVINSI GORONTALO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Propinsi Gorontalo adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo.
2. Kabupaten Pohuwato adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo.

3. Kabupaten Gorontalo Utara adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo .
4. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Pohuwato dengan Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo dimulai dari:

Pertigaan batas antara Kabupaten Gorontalo Utara dengan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah yang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat $00^{\circ} 54' 25.30280''$ LU dan $121^{\circ} 58' 55.29192''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK.02 dengan koordinat $00^{\circ} 53' 29.36437''$ LU dan $121^{\circ} 59' 50.47012''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit sampai pada TK.03 dengan koordinat $00^{\circ} 53' 28.01828''$ LU dan $122^{\circ} 00' 47.65439''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK.04 dengan koordinat $00^{\circ} 53' 19.69508''$ LU dan $122^{\circ} 02' 23.27781''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK.05 dengan koordinat $00^{\circ} 54' 02.86132''$ LU dan $122^{\circ} 03' 31.40510''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK.06 dengan koordinat $00^{\circ} 54' 15.07800''$ LU dan $122^{\circ} 04' 36.67787''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK.07 dengan koordinat $00^{\circ} 54' 31.28009''$ LU dan $122^{\circ} 05' 02.14534''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Gorontalo Utara dengan Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo yang ditandai oleh TK.01A dengan koordinat $00^{\circ} 54' 06.52432''$ LU dan $122^{\circ} 06' 04.85005''$ BT yang merupakan Huidu Buloilila.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2014.
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY